

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perilaku menyimpang merupakan permasalahan sosial yang ada di masyarakat; dalam hal ini prinsip dan standar yang seharusnya dapat mengendalikan perilaku masyarakat justru dilanggar sehingga berujung pada perilaku menyimpang (Sunarto, 2004:175). Perilaku menyimpang primer dan sekunder adalah dua kategori di mana perilaku menyimpang dapat dikategorikan. Perilaku menyimpang primer adalah ketika seseorang melakukan penyimpangan kecil atau tidak menyadarinya; perilaku menyimpang sekunder adalah ketika tindakan tersebut berlangsung dan mendapat dukungan dari orang lain, sehingga mengarah pada aktivitas kriminal atau pelanggaran hukum (Setiadi, 2011:201).

Perilaku menyimpang primer, misalnya, mencakup perundungan, merokok, dan mencuri mangga orang lain dari anak-anak. Namun jika ia sering berinteraksi dengan orang-orang yang sependapat dengannya dalam hal ini, maka perilaku menyimpang primernya akan berubah menjadi perilaku menyimpang sekunder. Perilaku menyimpang sekunder akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang negara karena dapat meningkat menjadi tindakan kriminal jika didorong oleh kelompoknya, termasuk pencurian barang berharga lainnya (seperti barang elektronik, uang tunai, mobil, perhiasan, dan lain sebagainya), penggunaan narkoba (seperti ganja, sabu, LSD, dan zat lainnya), perkelahian, bahkan pembunuhan.

Akibat umum dari aktivitas menyimpang yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum negara adalah orang tersebut akan masuk penjara dan menjadi

narapidana. Orang yang dipenjarakan, sedang menjalani hukuman karena kejahatan yang dilakukannya, atau dinyatakan bersalah disebut terpidana, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hal itu dikatakan oleh sesuatu yang sebanding Poernomo (1986:162) bahwa narapidana adalah seseorang dari kelompok masyarakat tertentu yang dilembagakan untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan menaati hukum. Narapidana menjadi "mantan narapidana" setelah mereka menyelesaikan masa hukuman penjara dan menyelesaikan hukuman pidana.

Mantan pelaku kejahatan dipandang negatif di masyarakat. Banyak orang yang percaya bahwa mantan pelaku masih menyimpan sifat-sifat buruk seperti kekejaman dan kejahatan, sehingga ketika mereka kembali ke komunitasnya, banyak orang yang masih mengkritik, menghujat, dan bahkan menjauhi mereka. Respons ini berupa hukuman atau dampak sosial yang dialami mantan pelanggar setelah menjalani hukuman penjara (Setiadi, 2011:186).

Pada akhirnya, interaksi antara mantan narapidana dengan masyarakat secara keseluruhan menjadi problematis secara sosial akibat sanksi sosial tersebut. Sebelum diterima kembali ke masyarakat, mantan narapidana mempunyai tantangan sosial seperti penolakan, stigma, pelabelan, dan lain-lain dari lingkungannya. Penelitian menunjukkan hal itu untuk sementara waktu Akhyar (2014:549) Mantan narapidana mendapat stigma mengidap "penyakit" dan rentan kambuh sewaktu-waktu, di antara bentuk penolakan sosial lainnya.

Mantan pelaku kejahatan ditolak oleh masyarakat karena dukungan emosionalnya. Biasanya, hasrat emosional ini dapat dikembangkan oleh gambaran

orang-orang yang melakukan aktivitas menyimpang, seperti orang yang melakukan pencurian atau penipuan. Ketika terjadi pencurian di lingkungannya, muncullah perasaan takut atau tidak percaya terhadap mantan narapidana, dan perasaan tersebut akhirnya berubah menjadi perasaan permusuhan terhadap kehadirannya.

Curahan emosi yang tadinya bersifat impulsif dan spontan, kini diberikan masyarakat kepada mantan narapidana sebagai rasa benci. Kekhawatiran, kecurigaan, dan tuduhan yang dilontarkan masyarakat terhadap mantan narapidana merupakan respon tidak langsung atas rasa penolakan yang mereka sampaikan ketika berada di tengah masyarakat (Abdulsyani, 1987:103). Label yang diberikan masyarakat kepada orang-orang yang pernah dipenjarakan sama dengan tanggapan tidak langsungnya.

Secara umum, mantan pelaku melakukan upaya yang baik untuk kembali ke rumahnya. Namun, niat baik tidak selalu menghasilkan hasil yang baik. Bahkan ketika masyarakat menyambut baik kehadiran mantan pelaku kejahatan di lingkungannya, masyarakat masih menganggap bahwa orang-orang tersebut jahat dan akan selalu melakukan kejahatan. Anggapan inilah yang membuat sulit merangkul mantan pelanggar (Akhyar, 2014:546).

Dalam buku harian yang disimpan oleh Tuti Bahfiarti (2020) Penelitian yang berjudul “Kecemasan dan Ketidakpastian Mantan Narapidana Dalam Konteks Komunikasi Kelompok Budaya Bugis Makassar” ini berfokus pada kegelisahan dan ketidakpastian mantan narapidana dalam konteks komunikasi kelompok budaya Bugis Makassar. Temuan studi ini menunjukkan contoh orang-orang yang pernah dipenjarakan menunjukkan gaya komunikasi tertutup di kalangan masyarakat Bugis

Makassar. Mantan narapidana menggunakan strategi pasif yang ditandai dengan sikap menarik diri dan pasif, dan strategi aktif yang ditandai dengan membuka diri dan aktif berinteraksi dan berkomunikasi dalam kelompok budaya Bugis Makassar, untuk mengurangi ketidakpastian akibat dari pola kecemasan dan ketakutan ketidakpastian.

Edy Prabowo Saputra (2010) dalam tesis “Integrasi Mantan Narapidana dalam Masyarakat Setelah Keluar dari Lembaga Pemasyarakatan”. Dalam studi ini, isu-isu seputar reintegrasi mantan pelaku ke dalam masyarakat dikaji. Laporan ini juga mengkaji tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam menjadi anggota masyarakat yang dapat diterima dan menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran kembali. Teori interaksi sosial, yang mengkaji berbagai elemen termasuk imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati, digunakan dalam penelitian ini sebagai bagian dari metodologi kualitatifnya. Menurut penelitian ini, integrasi mantan pelaku kejahatan sudah dimulai sejak mereka akan dibebaskan dari penjara. Ini merupakan tindakan konstruktif yang dapat dilakukan oleh mantan pelanggar. Karena proses integrasi mantan narapidana bergantung pada penerimaan masyarakat dan upaya yang dilakukan para mantan narapidana untuk mencoba masuk kembali ke masyarakat tempat mereka tinggal, maka proses tersebut dalam penelitian ini dilihat memiliki unsur positif dan negatif dari masyarakat.

Studi ketiga, yang diterbitkan oleh Zainul Akhyar, Harpani Matnuh dan Muhammad Najibuddin (2014) dalam artikel “Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah” Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji stigma dan

prasangka yang melekat pada masyarakat terhadap mereka yang pernah menjalani hukuman penjara yang tinggal di lingkungannya. . Teori stigma yang dikemukakan oleh Erving Goffman merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi wawancara dan observasi. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat memiliki sikap negatif terhadap mantan pelaku, dan masyarakat melakukan diskriminasi terhadap mereka dengan menekankan sikap tersebut dalam segala aktivitas dan perilaku. Akibatnya, mantan pelaku merasa dikucilkan dari lingkungan masyarakat. Mantan narapidana mendapat stigma karena kehadiran mereka tidak membuat mereka menjadi orang yang lebih baik; malah membuat mereka bertindak lebih mabuk dan tidak ada tanda-tanda pertobatan. Selain itu, perbincangan para mantan narapidana sulit dipercaya karena tidak konsisten dan meresahkan masyarakat umum.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tambahan mengenai berdasarkan temuan sebelumnya tersebut “Proses dan Dampak Pemberian Label pada Lima Mantan Narapidana di Masyarakat Kecamatan Pauh”

1.2 Rumusan Masalah

Wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan sejumlah mantan pelaku kejahatan mengungkapkan bahwa stigma negatif yang ditimbulkan oleh masyarakat menghambat upaya mereka untuk melakukan perbaikan. Mereka percaya bahwa meskipun mereka melakukannya dengan baik, orang lain akan tetap memandangnya secara negatif. Berbuat baik tetap dianggap salah. Namun, tidak semua mantan pelaku kejahatan menganut pandangan seperti itu. Ada pula yang,

meski mendapat pendapat orang lain dan berstatus mantan narapidana, tetap bersikap dan berperilaku terhormat.

Hal inilah yang membuat penelitian ini menarik karena mantan pelaku kejahatan mengakui bahwa meskipun mereka telah memberikan kontribusi positif kepada masyarakat di mana mereka tinggal, namun terkadang hak asasi mereka diabaikan. Akibatnya, meski mantan pelaku kejahatan seharusnya mendapat penerimaan sosial yang positif, mereka malah menghadapi prasangka dan label negatif.

Seperti saat wawancara awal, mantan narapidana menjelaskan bahwa mereka berusaha menyesuaikan diri dengan baik dengan lingkungannya, namun meskipun telah berupaya semaksimal mungkin, masih terdapat persepsi umum bahwa mantan pelaku adalah individu jahat yang akan selalu bertindak buruk dalam konteks kehidupan sosial. Anggapan ini menyulitkan mantan pelaku kejahatan untuk berinteraksi dan berintegrasi ke dalam masyarakat.

Akan menjadi tidak normal jika masyarakat mulai bertindak sebagai katalis bagi pelabelan penjahat yang terus-menerus, yang sebenarnya tidak ditujukan pada kejahatan mereka tetapi pada orang yang pernah dipenjarakan. Oleh karena itu, sulit bagi mantan pelaku untuk berintegrasi kembali ke masyarakat, dan akibatnya, mereka cenderung bergaul dengan orang-orang yang memiliki nasib serupa. Karena mereka yakin bahwa apapun yang mereka lakukan tetap salah di mata masyarakat, hal ini menimbulkan potensi terjadinya kembali pelanggaran yang bisa lebih serius.

Selain itu, sudah menjadi rahasia umum jika narapidana sebelumnya muncul kembali sebagai terdakwa atau narapidana. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Polsek Pauh, hal serupa juga terjadi pada enam orang lainnya, khususnya mantan narapidana kasus narkoba. Jumlah ini cukup besar mengingat hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak ringan dan seharusnya cukup untuk mencegah terulangnya kembali perbuatan pelaku. Hal ini merupakan konsekuensi dari pelabelan masyarakat terhadap orang-orang yang pernah dipenjara karena, jika kita mempertimbangkan kehidupan mereka setelah dibebaskan, karena catatan kriminal mereka di masa lalu, mantan pelaku akan kesulitan untuk berintegrasi kembali ke masyarakat.

Tabel 1.1

Jumlah Mantan Narapidana di Kecamatan Pauh Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2020-2022

No	Jenis Perkara	Jumlah Mantan Narapidana
1	Memeras/Mengancam	5
2	Narkotika	25
3	Memalsukan Materai	1
4	Pencurian	16
5	Kesusilaan	4
6	Teroris	1
7	Perlindungan Anak	4
8	Penganiayaan	6
	Jumlah	62

Sumber: Data Sekunder, 2023

Mantan pelaku kejahatan akan mengalami kesulitan untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat karena riwayat kriminal mereka sebelumnya. Tabel tersebut juga menunjukkan tindak pidana yang dilakukan di Kecamatan Pauh terbagi dua, khususnya, kejahatan umum dan kejahatan unik. Istilah “kejahatan umum” atau “kejahatan umum” digunakan untuk menggambarkan “kejahatan yang

berdiri sendiri” atau kejahatan yang berdiri sendiri, seperti pencurian, pembunuhan, penyalahgunaan, kepemilikan narkoba dengan hukuman kurang dari lima tahun, pemalsuan perangkai, perbuatan asusila, perlindungan anak, dan tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana karena telah diidentifikasi demikian dalam hukum pidana. Tindak pidana khusus, sebaliknya, mengacu pada berbagai kategori kejahatan yang hukumnya tidak ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), suatu kumpulan hukum. Jika dilihat dari standar hukum yang digunakan, hukum acara yang digunakan, aparat penegak hukum yang terlibat, dan kuasa hukum yang menangani perkaranya, tindak pidana luar biasa memiliki ciri yang unik dan spesifik. Korupsi, penggunaan narkoba, tindak pidana ITE (Informasi dan Teknologi Elektronik), tindak pidana pornografi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lainnya merupakan contoh tindak pidana khusus.

Selain itu, di Kecamatan Pauh terdapat mantan narapidana yang masih wajib lapor dan mantan narapidana yang tidak wajib lapor. Mantan narapidana yang wajib lapor adalah mereka yang, setelah bebas dari penjara atau lembaga pemasyarakatan, diwajibkan untuk secara teratur melapor ke Balai Pemasyarakatan (Bapas). Mereka harus memberikan informasi tentang keberadaan mereka, alamat tempat tinggal, pekerjaan, dan aktivitas lainnya kepada otoritas yang berwenang. Tujuan dari wajib lapor adalah untuk mengawasi dan memantau reintegrasi mereka ke dalam masyarakat serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pembebasan bersyarat yang mungkin mereka terima. Dengan melaporkan diri secara teratur, mantan narapidana dapat memberikan informasi tentang kegiatan mereka kepada pihak berwenang dan mengikuti pengawasan yang ditetapkan.

Sebaliknya, mantan narapidana yang tidak wajib lapor adalah mereka yang, setelah bebas, tidak diharuskan untuk melapor secara teratur ke Bapas atau lembaga yang serupa. Mereka diberikan kebebasan penuh untuk menjalani kehidupan mereka tanpa pemantauan langsung dari otoritas pemasyarakatan. Keputusan untuk tidak mewajibkan laporan biasanya didasarkan pada pertimbangan individu, seperti tingkat risiko yang dinilai rendah, keberhasilan rehabilitasi yang terbukti, dan kepatuhan mereka terhadap ketentuan pembebasan bersyarat. Jika mantan narapidana dianggap telah mengatasi masalah yang menyebabkan mereka terlibat dalam kegiatan kriminal dan diperkirakan tidak menimbulkan ancaman terhadap masyarakat, maka mungkin mereka tidak diwajibkan untuk melapor secara teratur.

Namun, meskipun tidak ada kewajiban formal untuk melapor, mantan narapidana masih dapat tunduk pada pengawasan dan penilaian dari masyarakat sekitarnya. Stigma sosial dan persepsi masyarakat terhadap masa lalu mereka sebagai mantan narapidana, baik yang masih wajib lapor atau yang sudah tidak wajib lapor dapat mempengaruhi bagaimana mereka diterima dan dipandang dalam kehidupan sehari-hari.

Dari observasi dan wawancara awal yang telah dilakukan ditemukan adanya labeling kepada mantan narapidana yang pernah terjerat kasus tindak pidana umum. Ini menunjukkan bahwa label-label negatif atau stigmatisasi sosial memang ada dan dapat mempengaruhi cara masyarakat melihat dan berinteraksi dengan mantan narapidana tersebut. Hal ini kemudian akan berdampak pada mantan narapidana dan bisa menimbulkan penyimpangan sekunder serta mempengaruhi penerimaan masyarakat.

Tentu saja, tidak ada kesimpulan ilmiah yang dapat ditarik dari hasil observasi dan wawancara tersebut. Oleh karena itu, diperlukan studi yang lebih terfokus dan terencana. Label yang diberikan masyarakat kepada mantan narapidana diyakini dapat berdampak pada kehidupan mereka, seperti mempersulit mereka mendapatkan pekerjaan atau menjadikan mereka residivis atau mantan pelaku kejahatan yang kembali melakukan kejahatan. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitiannya adalah: Bagaimana prosedur dan dampak pelabelan terhadap lima mantan pelaku kejahatan di masyarakat Kecamatan Pauh?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan keseluruhan penelitian ini adalah untuk mengkaji prosedur dan dampak penandaan mantan pelanggar hukum di lingkungan Kecamatan Pauh.


1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan luas tersebut kemudian dibagi menjadi tujuan penelitian yang lebih rinci, seperti:

1. Mendeskripsikan bagaimana mantan pelaku kejahatan diklasifikasikan dalam masyarakat.
2. Mendeskripsikan bagaimana pelabelan mempengaruhi mantan narapidana.
3. Mendeskripsikan penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Keuntungan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian bagi kemajuan ilmu pengetahuan bersifat akademis atau teoritis. Jadi, dari sudut pandang teoritis, manfaat ini dapat memajukan ilmu pengetahuan yang telah diteliti. Tentu saja teori tersebut didasarkan pada peneliti atau penulis sebelumnya. Keunggulan akademis ini menjelaskan apakah teori tersebut masih dapat diterapkan pada penelitian penulis, dapat diterapkan secara umum, atau tidak dapat diterapkan sama sekali. Namun, begitu temuan penelitian diketahui, teori tersebut juga dapat dikonfirmasi atau disangkal.

Nilai akademis penelitian ini berasal dari kontribusi penulis terhadap literatur sejarah sosiologi dan himpunan ilmu pengetahuan yang telah diteliti dalam disiplin ilmu sosiologi, khususnya sosiologi perilaku menyimpang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah secara praktis digambarkan memiliki manfaat praktis. Agar masyarakat lebih transparan, menghilangkan stigma, dan merangkul identitas mantan narapidana di lingkungannya, maka temuan penelitian ini dapat dijadikan inspirasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan kebijakan yang mengkaji metode dan dampak pelabelan mantan narapidana. Selain menjadi sumber ilmu pengetahuan dan rujukan bagi penulis lain untuk lebih memperdebatkan permasalahan ini, lembaga pemsarakatan dapat memperkuat metode pembinaan dan penyiapan mental narapidana untuk dibebaskan dan hidup di masyarakat.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Mantan Narapidana

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), proses peradilan pidana memerlukan beberapa tahapan yang harus diikuti secara berurutan. Sebagai hasil dari tahap ini, terciptalah kosa kata baru untuk menggambarkan pihak subjek. Mulai dari frasa yang terdapat dalam laporan, tersangka, terdakwa, bersalah, dan mantan pelaku.

Dilansir dari hukumonline.com (Kartini Laras Makmur, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-bedanya-terlapor--tersangka-terdakwa--dan-terpidana-lt5a05720c51f4e>, akses 09 Januari 2023), Terlapor adalah seseorang yang diduga melakukan atau sedang diperiksa karena melakukan tindak pidana, namun tidak selalu terlapor merupakan pelaku tindak pidana tersebut. Seseorang yang terlapor bisa saja menjadi tersangka, namun hal itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tersangka diartikan sebagai orang yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan karena perbuatan atau keadaannya, menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP. Jadi, tersangka adalah seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana. Terdakwa adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili sesuai dengan Pasal 1 Angka 15 KUHAP. Apabila terdapat cukup bukti maka tersangka dapat ditetapkan sebagai terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa adalah tersangka yang merupakan salah satu pihak dalam suatu perkara hukum. Dengan demikian, terpidana adalah seseorang yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 32 KUHP. Narapidana yang dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan untuk memenuhi pidana pencabutan kemerdekaan disebut sebagai narapidana sesuai dengan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan narapidana sebagai orang yang sedang menjalani pidana karena melakukan tindak pidana atau dinyatakan bersalah. Pengertian narapidana adalah seseorang dari golongan masyarakat tertentu yang dipisahkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan diproses dalam lingkungan tertentu dengan tujuan yang telah ditentukan, pendekatan yang telah ditentukan, dan sistem pemasyarakatan yang telah ditentukan; Pada akhirnya, narapidana tersebut kembali menjadi warga negara yang baik dan taat hukum (Poernomo, 1986:162).

Menurut KUHP pasal 10 (KUHP dan KUHP, 2002) mereka yang melakukan kejahatan hilangnya kebebasan, atau pengurangan, umumnya disebut sebagai "narapidana".

Salim, dkk (1991:135) narapidana adalah seseorang yang telah menjalani hukuman penjara karena suatu tindak pidana, sedangkan mantan narapidana adalah seseorang yang pernah menjalani hukuman penjara karena suatu tindak pidana namun masa hukumannya telah berakhir.

Berdasarkan pengertian narapidana yang diberikan di atas, penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut: narapidana adalah seseorang yang melanggar norma-norma hukum yang diterima secara sosial karena perbuatan tercela atau

kejahatan yang dilakukannya, dan oleh karena itu telah diputuskan oleh pengadilan. untuk menghukum mereka dan memisahkan mereka dari rumah mereka untuk jangka waktu tertentu. pengadilan penjara, yang memberikan keputusan.

Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus merupakan dua kategori kejahatan yang dilakukan. Istilah “kejahatan umum” atau “kejahatan umum” digunakan untuk menggambarkan suatu perbuatan “kejahatan yang berdiri sendiri” atau kejahatan yang berdiri sendiri, seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, narkoba dengan hukuman kurang dari 5 tahun, pemalsuan prangko, perbuatan asusila, perlindungan anak, dan tindak pidana lainnya yang dinyatakan sebagai tindak pidana karena telah digolongkan sebagai tindak pidana dalam hukum pidana. Tindak pidana khusus, sebaliknya, mengacu pada berbagai kategori tindak pidana yang persyaratannya berada di luar cakupan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), suatu kumpulan undang-undang yang terkodifikasi. Tindak pidana khusus mempunyai sifat unik dan terspesialisasi yang tercermin dari cara penanganan perkaranya, antara lain standar hukum yang digunakan, prosedur yang dijalankan, aparat penegak hukum yang terlibat, dan kuasa hukum yang menanganinya. Korupsi, penggunaan narkoba, tindak pidana ITE (Informasi dan Teknologi Elektronik), pornografi, pencucian uang, dan tindak pidana lainnya merupakan beberapa contoh tindak pidana yang masuk dalam kategori tindak pidana khusus.

Seseorang yang melanggar aturan sosial dan telah menjalani hukumannya dianggap sebagai mantan narapidana (Yudobusono, 1995:31). Mantan narapidana adalah seseorang yang telah merugikan pihak lain, kurang mempunyai rasa

tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat, tidak menjunjung hukum, namun telah mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, sesuai penjelasan pasal 2 RUU 1996. Undang-undang tentang ketentuan pokok lembaga pemasyarakatan. Mantan narapidana adalah seseorang yang ditahan karena adanya dugaan kuat bahwa ia melakukan tindak pidana; akibatnya, dia ditahan sementara kasus yang menyimpannya sedang diselidiki dan diperiksa (Dirjosisworo, 1972).

Menurut Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tentang Tanggapan Terhadap Penerapan Fatwa Mahkamah Agung (Pemahaman Mantan Narapidana), mantan narapidana adalah orang yang telah dinyatakan bersalah sesuai dengan putusan yang telah dijatuhkan. dianggap mengikat secara permanen oleh undang-undang. Seseorang yang telah menyelesaikan masa pidana penjaranya adalah mantan narapidana. Seorang mantan penjahat mungkin telah menerima hukuman atas suatu kejahatan, namun dia mungkin tidak benar-benar melakukan kejahatan tersebut saat menjalani hukumannya—hal ini berlaku, misalnya, pada seseorang yang telah menerima hukuman percobaan. Mantan narapidana adalah mereka yang kini mendapat pembebasan bersyarat setelah menyelesaikan masa tahanannya.

Artinya, seseorang yang telah menyelesaikan pidananya karena tindak pidana yang dilakukannya di lembaga pemasyarakatan dan kembali ke masyarakat umum setelah menjalani pidananya di sana dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pengadilan dianggap telah menerima pengampunan sebelumnya. Pada penelitian ini, mantan narapidana yang menjadi informan adalah mantan narapidana yang pernah terjerat kasus tindak pidana umum, yaitu pemerasan, narkoba,

kesusilaan, penganiayaan, dan pencurian, baik yang masih wajib lapor ataupun yang tidak wajib lapor.

1.5.2 Konsep Labeling

Memberi label pada seseorang berarti mengkategorikan atau mendeskripsikan mereka berdasarkan perilakunya. Label adalah istilah yang bila diterapkan pada seseorang, akan menjadi identitasnya dan menggambarkan orang seperti apa dia. Pelabelan merupakan suatu identitas yang diberikan suatu kelompok kepada seseorang berdasarkan ciri-ciri yang dipandang sebagai minoritas oleh masyarakat tersebut. Ketika seseorang menerima label, perannya berubah dan mereka mulai bertindak lebih seperti label tersebut (Khoisiyah, 2014).

Label seseorang mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan penyimpangan ini. Penunjukan ini mungkin didasarkan pada ciri-ciri fisik yang menonjol (seperti garis-garis dan cacat), ciri-ciri kepribadian (seperti homoseksualitas), atau kategori sosial (seperti etnis atau bangsa). Klasifikasi ini biasanya berasal dari hasil pertemuan sosial (Erianjoni, 2015).

Label mempunyai kekuatan untuk menilai atau mempersepsikan perilaku yang berkembang. Ketika seseorang diberi nama, mereka sering kali mematuhiinya dan menggunakannya sebagai landasan dalam segala tindakannya. Penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder merupakan gagasan kunci dalam teori pelabelan. Meskipun penyimpangan sekunder berkaitan dengan restrukturisasi psikologis pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan catatan kriminal, penyimpangan primer menargetkan penyimpangan perilaku awal (Atmasmita, 1992).

Begitu seseorang menerima stempel atau label, orang tersebut merasa tidak mungkin untuk melepaskannya, dan akibatnya, stempel yang dikeluarkan masyarakat menjadi bagian dari cara orang tersebut memandang dirinya. Investigasi terhadap perilaku menyimpang sekunder adalah penekanan utama teori label ini.

Pelabelan merupakan identitas yang diberikan lingkungan kepada seseorang berdasarkan ciri-ciri sosial yang dimilikinya. Memberi nama pada seseorang membuat mereka menonjol dari orang lain. Ciri-ciri ini dapat bermanifestasi sebagai ciri fisik yang menonjol, penyakit yang diderita, orientasi seksual seseorang, atau ciri umum ras, etnis, dan status sosial. Klasifikasi ini biasanya berasal dari hasil pertemuan sosial (Khoisiyah, 2014).

Pelabelan adalah pemberian suatu identitas oleh suatu kelompok kepada seseorang berdasarkan sifat-sifat yang dipandang minoritas oleh kelompok tersebut; dalam hal ini, kelompok minoritas adalah individu yang pernah dipenjara. Orang yang menunjukkan kelainan perilaku yang bertentangan dengan norma masyarakat sering kali diberi label. Ketika seseorang diberi label, peran mereka berubah dan mereka mulai bertindak lebih seperti label tersebut. Dalam penelitian ini, proses pelabelan dimulai ketika aparat penegak hukum melakukan penangkapan, atau ketika proses pelabelan secara umum dimulai (Dirdjosisworo, 1994:152).

Lemert berpendapat bahwa teori pelabelan adalah sebuah divergensi yang disebabkan oleh masyarakat yang mencap atau memberi label pada seseorang, yang kemudian cenderung mempertahankan penyimpangan tersebut (Erianjoni, 2015).

Menurut penelitian ini, pelabelan adalah tindakan yang menunjukkan kepada seseorang bahwa mereka telah melakukan penyimpangan sekunder dari standar dan nilai-nilai masyarakat. Selain itu, penyimpangan primer dan sekunder menjadi penekanan pelabelan yang diamati dalam penelitian ini. Pelabelan dalam pengertian ini mengkaji gerakan yang dilakukan oleh pelaku dalam contoh ini, mantan narapidana yang telah melakukan tindak pidana.

1.5.3 Konsep Masyarakat

Pada awalnya, “persatuan keluarga” atau “masyarakat adalah gabungan atau kumpulan keluarga” merupakan salah satu definisi masyarakat. Kita dapat mengatakan bahwa ikatan antar individu berfungsi sebagai fondasi masyarakat, dan ketika kelompok tersebut berkembang, maka muncullah masyarakat secara keseluruhan (Khairuddin, 2008).

Karena proses sosiologis, masyarakat, suatu entitas yang terus berubah, tetap eksis. Masyarakat tercipta sebagai hasil interaksi yang berkelanjutan antar manusia. Kehidupan individu dan kehidupan bermasyarakat selalu mempunyai dampak satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat (Soetomo, 2009).

Ungkapan “masyarakat” menunjukkan tidak adanya ciri atau parameter tertentu yang dapat menjadi pedoman dalam melakukan penelitian ilmiah. Istilah "masyarakat" mencakup segala hal mulai dari masyarakat dasar yang buta huruf hingga masyarakat industri kontemporer yang membentuk suatu negara. Selain mengacu pada kelompok manusia yang luas, masyarakat juga dapat merujuk pada entitas terorganisir yang lebih terpisah (Soekanto, 1983).

Sekelompok besar atau kecil individu yang terikat satu sama lain oleh keanggotaan kelompok dan mempunyai pengaruh satu sama lain, baik secara mandiri maupun akibat kerja sama, disebut dengan masyarakat. Kata "masyarakat" kadang-kadang digunakan dalam arti "gesellaachafi" atau sebagai sekelompok orang yang bersatu dalam keinginan mereka untuk bergabung dengan organisasi tertentu untuk mencapai tujuan dalam lingkup terbatas (Soekanto, 1983). Organisasi manusia yang secara sadar dan logis diciptakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu disebut masyarakat. Masyarakat adalah kata lain untuk kumpulan individu yang saling berhubungan yang membentuk budaya mereka sendiri.

Sekalipun penggunaan kata-kata komunitas masih cukup luas, namun hal tersebut dapat dilihat sebagai cerminan dari sifat manusia, yaitu keinginan untuk hidup berdampingan dengan orang lain. Namun, moral, standar masyarakat, kepentingan, dan faktor-faktor lain terkait erat dengan istilah "masyarakat". Oleh karena itu, kebudayaan dan kepribadian tidak dapat dipisahkan dari makna masyarakat (Soekanto, 1983).

Interaksi antara satu orang atau beberapa individu yang hidup berkelompok atau sendiri-sendiri, saling berinteraksi, dan saling mempengaruhi untuk menimbulkan perubahan sosial dalam kehidupan dapat disimpulkan dari pengertian-pengertian tersebut sebagai pengertian masyarakat.

1.5.4 Konsep Perilaku Menyimpang

Perilaku menyimpang, terkadang disebut sebagai penyimpangan sosial, adalah perilaku yang tidak mematuhi standar kesopanan atau kesusilaan. Baik

perspektif kemanusiaan (religius) personal maupun justifikasinya sebagai ciri makhluk sosial dapat digunakan untuk memahami hal ini.

Menurut Achmad Rifa'i dan Anni (2016: 68) kata “perilaku” mengacu pada suatu tindakan atau berbagai perilaku yang tampak seperti mengobrol, mengarang puisi, dan melakukan matematika dapat membantu menjelaskan bagaimana perilaku seseorang bervariasi dari waktu ke waktu. Selanjutnya menurut Robert M.Z. Lawang (dalam Syarbaini dan Fatkhuri, 2016: 123) perilaku menyimpang diartikan sebagai setiap tindakan yang berbeda dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Contohnya seperti penggunaan narkoba, balap liar, bolos sekolah, dan segala bentuk kenakalan remaja. Perilaku menyimpang mengakibatkan upaya yang dilakukan oleh mereka yang memiliki otoritas dalam sistem untuk mengatasinya.

Setiap orang menunjukkan perilaku, yang terkadang muncul dari ketiadaan sama sekali. Ada perilaku yang tidak direncanakan, namun perilaku dapat direncanakan dengan cara ini. Pada hakikatnya perilaku seseorang tidak pernah sama dengan perilaku orang lain. Sifat perilaku itu dinamis, dan menarik untuk mengkaji bagaimana orang lain berperilaku dalam psikologi (Donsu, 2017:35). Salah satu penjelasan paling umum mengapa orang dianggap berbeda satu sama lain adalah kekhasan karakter, sikap, pikiran, dan tindakan setiap orang. Karena perbedaan, lebih mudah untuk mengevaluasi orang berdasarkan ciri-ciri perilaku mereka yang jelas.

Perilaku menyimpang digambarkan sebagai perbuatan, kegiatan, atau reaksi terhadap lingkungan yang berada di luar norma sosial dan ketentuan hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Penyimpangan, menurut sosiolog, adalah pelanggaran aturan, bahkan yang terkecil sekalipun (Henslin, 2007:148).

Sebagian besar dari kita percaya bahwa masyarakat akan menjadi lebih baik tanpa adanya penyimpangan, terutama kejahatan, dan kita prihatin dengan hal tersebut. Namun, Emile Durkheim, seorang ahli teori fungsionalis klasik, sampai pada kesimpulan bahwa kejahatan dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya bermanfaat bagi masyarakat karena membantu menjaga ketertiban sosial. Tiga pekerjaan utama tersebut adalah (Henslin, 2007:157–58):

- a. Penyimpangan menetapkan batasan moral dan menjunjung tinggi standar. Batasan moral suatu kelompok ditentukan oleh keyakinannya tentang bagaimana orang harus berperilaku dan berpikir. Perilaku menyimpang bertentangan dengan batasan ini.
- b. Penyimpangan mendorong kohesi sosial. Menanamkan rasa “kita” di antara anggota kelompok dengan memberikan sanksi kepada pelanggar pedoman moral kelompok. Kelompok tersebut secara keseluruhan menetapkan kenyataan dengan mengatakan, "Anda tidak bisa lolos begitu saja."
- c. Penyimpangan mendorong transformasi sosial. Mengenai cara menghadapi individu yang melampaui batas tindakan yang dapat dibenarkan, kelompok tidak selalu sepakat. Beberapa anggota kelompok mungkin dapat mempertahankan tindakan mereka yang melanggar aturan. Pelanggaran batas

mungkin saja mendapat dukungan yang cukup untuk memenuhi syarat sebagai kebiasaan baru. Dengan demikian, penyimpangan mungkin memaksa suatu kelompok untuk mempertimbangkan kembali dan mendefinisikan kembali parameter moralnya, sehingga membantu perubahan kebiasaan pada kelompok dan seluruh masyarakat.

Semua tindakan manusia dalam situasi sosial dibatasi oleh hukum (norma) tindakan dan perilaku. Peraturan-peraturan ini telah dimodifikasi untuk mencerminkan apa yang dianggap bermanfaat oleh masyarakat. Standar (norma) yang mengatur masyarakat terkadang masih dilanggar di masyarakat, seperti ketika seorang siswa berbohong, mencuri, atau menimbulkan masalah bagi siswa lain atau mencontek saat ujian.

Penyimpang adalah mereka yang melakukan atau terlibat dalam penyimpangan dari standar atau cita-cita sosial. penyimpangan disebut penyimpangan. Perilaku tidak menyimpang yang sering disebut dengan konformitas merupakan kebalikan dari perilaku menyimpang. Konformitas adalah jenis interaksi sosial ketika seseorang bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan dari kelompoknya.

1.5.5 Tinjauan Sosiologis

Dalam penelitian ini digunakan teori label Edwin M. Lemert. Teori label memanfaatkan pengetahuan dan gagasan yang terdapat pada dua gagasan utama teori interaksi simbolik dalam upaya memahami apa yang dimaksud dengan perilaku menyimpang. Yang pertama mempunyai hubungan langsung dengan kata "interaksi" itu sendiri. Istilah "interaksi" menunjukkan bahwa, seperti perilaku

manusia lainnya, perilaku menyimpang ini terjadi dalam lingkungan kelompok yang melibatkan banyak orang. Oleh karena itu, teori label lebih memperhatikan “interaksi” antara mereka yang berperilaku menyimpang dan mereka yang tidak (conform), dibandingkan hanya berkonsentrasi pada mereka yang dianggap berperilaku menyimpang (Thio, 1993).

Kedua, berkaitan dengan definisi kata “simbolis”. Hal ini menyiratkan bahwa penafsiran masing-masing pihak terhadap tindakan dan reaksi pihak lain mengatur (atau menentukan) bagaimana pihak yang menyimpang dan tidak menyimpang berinteraksi. Menurut Blumer, pertukaran simbolik memerlukan pembacaan dan pemahaman tindakan dan reaksi pihak lain dan mengandung isyarat bagaimana orang tersebut harus bertindak. Semua ini menyiratkan bahwa "makna" yang dianggap berasal dari suatu tindakan oleh individu (terkadang disebut sebagai simbol, sinyal penting, interpretasi, definisi, atau label) bahkan lebih penting daripada "tindakan" itu sendiri. Menurut Kitsuse, bentuk perilaku saja tidak dapat membedakan mana yang berperilaku menyimpang dan mana yang tidak; justru respon orang-orang yang bertindak secara konvensional atau berperilaku sewajarnya (conforming)lah yang membedakan dan menafsirkan suatu tindakan sebagai perilaku yang menyimpang dan yang secara sosiologis menjadikan pelakunya sebagai orang yang berperilaku menyimpang.

Dengan kata lain, teori label melihat perilaku menyimpang sebagai proses dinamis interaksi simbolik antara orang yang berperilaku menyimpang dan yang tidak. Alasan perilaku menyimpang dicari, namun perilaku itu sendiri tidak statis. Berbeda dengan pendukung gagasan "ilmiah" atau positivistik, ahli teori label tidak

mencari akar penyebab perilaku menyimpang. Sebaliknya, mereka mengajukan tiga pertanyaan berikut: 1) Siapa dan kepada siapa yang mencap seseorang menyimpang? 2) Apa dampak jika seseorang diberi label menyimpang? 3) Apa dampaknya bagi pemberi label?

a. Siapa yang Memberi Label dan Siapa yang Diberi Label.

Seorang pendukung teori label berpendapat bahwa individu yang berwenang mencerminkan kekuatan hukum, dan moralitas konvensional yang memberikan label atau label kepada mereka yang dianggap melanggar hukum dan moral tersebut. Polisi, hakim, penjaga penjara, psikiater, perawat di rumah sakit jiwa, dan banyak lagi anggota sistem sosial dengan tanggung jawab serupa termasuk di antara mereka yang memberikan stempel atau tanda ini. Sedangkan yang diberi tag atau dicap adalah penjahat, remaja nakal, pecandu narkoba dan sejenisnya, pelacur, homoseksual, pasien rumah sakit jiwa, penyandang disabilitas mental, dan sejenisnya. Orang kaya, yang cenderung lebih berkuasa, lebih cenderung mampu mengklasifikasikan perilaku orang lain sebagai sesuatu yang tidak normal. Menurut Becker, pemaksaan definisi atau ketentuan oleh penguasa atau penguasa merupakan komponen utama drama seputar perilaku menyimpang (Thio, 2009).

b. Akibat Pemberian Label.

Memberi label atau stempel kepada seseorang dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi orang yang menerima label maupun orang yang memberi label atau stempel tersebut. Menurut teori label, pemberian label

mempunyai dampak buruk bagi orang yang menerimanya. Dampak yang paling signifikan adalah penerapan label ini membuat individu lebih cenderung menganggap perilaku mereka sendiri sebagai sesuatu yang tidak normal, sehingga mendorong mereka untuk terus melakukan perilaku abnormal tersebut.

Persoalan mendasar di sini bukanlah apakah perilaku tersebut memang menyimpang, apa pun tindakannya; apakah tetap menyimpang karena jika orang lain mengidentifikasinya menyimpang, maka mereka memandang dirinya sebagai orang yang berperilaku menyimpang. Menurut Frank Tennenbaum, salah satu pendukung teori label, perkembangan perilaku menyimpang dapat dimulai sejak masa kanak-kanak, ketika seorang anak melakukan perilaku seperti memecahkan jendela, membuat marah orang lain, memanjat atap, mencuri buah, bolos sekolah, dan perilaku lainnya. mereka melihatnya sebagai sarana untuk memuaskan diri sendiri atau menyenangkan orang lain. Namun diartikan sebagai kenakalan atau perbuatan yang melanggar hukum dan diterima norma masyarakat yang dilakukan oleh orang tua, guru, polisi, dan anggota masyarakat lainnya. Dengan menghukum para remaja ini, mereka secara efektif mendramatisir tindakan mereka. Memberi label pada anak-anak ini sebagai anak nakal atau pembuat onar akan mendorong mereka untuk tumbuh menjadi penjahat.

Tennenbaum memisahkan dua kategori perilaku kriminal. Dia menyebut yang pertama sebagai "babak pertama". Dalam hal ini pelakunya adalah seorang anak yang merasa tidak bersalah namun dituduh melanggar

hukum atau peraturan oleh orang dewasa. "Perilaku akhir" (perilaku akhir) adalah nama yang diberikan kepada perilaku kedua. Yang terakhir, anak menganggap tindakannya tidak normal. Menurut Edwin Lemert, penyimpangan pertama disebut sebagai "penyimpangan primer" karena pelaku tidak setuju bahwa perilakunya tidak normal namun tetap saja diberi label seperti itu oleh orang lain. Sebaliknya, penyimpangan berikutnya disebut sebagai "penyimpangan sekunder" karena baik pelaku maupun anggota masyarakat lainnya menerima bahwa perilaku tersebut tidak normal.

Lemert setuju dengan Tennenbaum karena dia tidak percaya bahwa perbedaan antara penyimpangan primer dan sekunder dapat direduksi menjadi variasi waktu atau urutan, atau bahwa penyimpangan primer hanya terjadi sekali sedangkan penyimpangan sekunder terjadi berulang kali atau merupakan pengulangan. Namun perbedaan mendasarnya adalah adanya perselisihan antara pelaku dan anggota masyarakat lainnya mengenai nilai dan standar. Sebaliknya, pada kasus penyimpangan sekunder, pelaku tetap melakukan tindakan meskipun telah menerima nilai dan norma yang berlaku umum di masyarakat. Dengan kata lain, penyimpangan sekunder terjadi ketika pelaku mengakui perilakunya yang menyimpang.

Para ahli teori label sangat menekankan pada bagaimana seseorang memperoleh perilaku menyimpang sekunder dalam penelitiannya. Perkembangan dari penyimpangan primer ke penyimpangan sekunder sering disebut sebagai "model berurutan", "model karier", atau "model penstabil

identitas" dari perilaku menyimpang. Model yang dibuat oleh Lemert menggabungkan interaksi berikut:

1. keberangkatan utama.
2. Retribusi sosial.
3. Penyimpangan utama semakin jauh dan akut.
4. Hukuman dan penolakan yang lebih berat dari pihak pemberi label atau masyarakat.
5. Penyimpangan menjadi semakin parah dan agresif, diikuti dengan kebencian dan permusuhan, dan mulai berpusat pada mereka yang memberikan hukuman.
6. Permasalahan mencapai batas yang dapat diterima secara sosial, yang kemudian diformalkan dengan penggunaan label seperti "musuh masyarakat" dan istilah-istilah yang merendahkan lainnya.
7. Meningkatnya perilaku antisosial sebagai respons terhadap stigma dan hukuman sosial.
8. Terakhir, akui bahwa Anda adalah orang yang berperilaku tidak menentu dan berusaha untuk menyesuaikan diri.

Seseorang menjadi orang yang berperilaku menyimpang sekunder setelah mereka mencapai titik menerima perilaku menyimpang mereka apa adanya. Pada titik ini, orang tersebut telah mengadopsi perilaku abnormal sebagai cara hidup. Contoh atau ilustrasi berikut menunjukkan prosedur ini. Seseorang yang baru saja menjalani hukuman penjara karena tindak pidana seperti pencurian atau perampokan akan diberi stigma sebagai "mantan

narapidana” atau “residivis”. Sulit bagi individu dengan klasifikasi ini untuk mendapatkan pekerjaan. Dia terpaksa mencuri atau melakukan perampokan sekali lagi.

Dengan kata lain, sekali seseorang dituduh melakukan tindakan menyimpang, besar kemungkinan ia akan merasakan dampak negatif dari tuduhan tersebut. Oleh karena itu, hal ini akan mendorong individu yang terkena dampak untuk terlibat dalam perilaku menyimpang sekunder. Individu yang bersangkutan mengalami dampak negatif tambahan akibat diperlakukan sebagai orang yang tidak hanya tidak berguna tetapi juga merugikan masyarakat. Mereka menderita karena diperlakukan dengan hina dan diejek, serupa dengan perlakuan terhadap hewan. Mereka yang menderita kerugian berlebihan bisa dipenjara.

c. Akibat Terhadap Pemberi Label.

Seperti disebutkan sebelumnya, para ahli teori label menghindari pembahasan bagaimana pelabelan mempengaruhi pelabel secara pribadi. Menurut Erikson, jelas penerapan label ini memberikan keuntungan bagi masyarakat, kelompok tertentu, dan pemberi label itu sendiri. Sebab label memberikan garis pemisah antara apa yang baik dan apa yang buruk, antara apa yang disukai masyarakat dan apa yang tidak disukai masyarakat, serta antara segala akibat yang ditimbulkan dari perilaku menyimpang bagi pelakunya. Hasilnya, masyarakat akan menjadi lebih kohesif. Mereka mampu membedakan antara anggota kelompok atau komunitasnya dengan anggota di luarnya.

Penyimpangan ini memiliki tujuan yang bermanfaat bagi anggota masyarakat lainnya.

Jika seseorang atau sekelompok orang terbukti bersalah atau menyimpang dan dihukum sebagai penjahat, maka anggota masyarakat lainnya akan dapat membedakan dengan jelas antara yang baik dan yang jahat dan akan bersatu atau menolak atau menjauhi yang jahat. Dengan kata lain, mereka yang bertindak bertentangan dengan norma mengajarkan orang lain dalam masyarakat tentang benar dan salah dengan menjadi teladan dan alat pengajaran. Hal ini memotivasi kami untuk bertindak secara moral agar tidak dihukum (Thio, 1993).

1.5.4 Penelitian Relevan

Agar penelitian menjadi valid, maka harus didukung oleh penelitian yang bersangkutan. Dalam melakukan penelitian, temuan-temuan penelitian terdahulu dapat dijadikan acuan, pembandingan, atau referensi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan membantu dalam penelitian. Prosedur dan dampak pelabelan mantan pelaku kejahatan di lingkungan Distrik Pauh menjadi isu penelitian dalam kasus ini, dan peneliti telah mencari lima penelitian serupa sebelumnya.

Tabel 1.2
Penelitian Relevan

No	Nama / Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Edy Prabowo Saputra , 2010. Tesis Universitas Indonesia	Integrasi Mantan Narapidana Dalam Masyarakat Setelah Bebas dari LAPAS	Kesamaan dalam pembahasan mengenai mantan narapidana yang ada di tengah masyarakat	Perbedaan terdapat pada lokasi penelitian dan fokus penelitian, peneliti tidak mengkaji mengenai integrasi yang dilakukan mantan narapidana.
2.	Zainul Akhyar , 2014. Tesis Universitas Indonesia	Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jindah Kec. Barabai	Kesamaan dalam penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap mantan narapidana.	Lebih menjelaskan terhadap diskriminasi kepada mantan narapidana, namun tidak menjelaskan labeling, penerimaan mantan narapidana.
3.	Tuti Bahfiarti , 2020. Jurnal Kajian Komunikasi	Kegelisahan dan ketidakpastian mantan narapidana dalam konteks komunikasi kelompok budaya Bugis Makassar	Kesamaan dalam pembahasan mengenai mantan narapidana yang ada di tengah masyarakat	Perbedaan terdapat pada lokasi penelitian dan fokus penelitian, peneliti tidak mengkaji mengenai konteks komunikasi dalam kelompok budaya masyarakat.
4.	Sulistiyana , 2021. Sosiologi. FISIP. Universitas Andalas	Penerimaan Masyarakat Terhadap Narapidana Asimilasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Kec. Payakumbuh Barat.	Kesamaan dalam pembahasan mengenai penerimaan masyarakat atas kehadiran dari mantan narapidana di masyarakat.	Perbedaan terdapat pada lokasi penelitian dan kriteria informan, di sini peneliti tidak mengkaji mengenai mantan narapidana asimilasi.
5.	A. Srikandi MPB , 2021. Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar	Pengaruh Labelling Mantan Narapidana Dalam Dunia Kerja Pada Perusahaan di Sulawesi Selatan	Kesamaan dalam pembahasan mengenai dampak atau pengaruh labelling yang diberikan masyarakat kepada mantan narapidana	Perbedaan terdapat pada lingkup penelitian, yang mengkaji mengenai pengaruh labelling terhadap mantan narapidana dalam lingkup dunia kerja.

Sumber: Data Sekunder, 2022

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Strategi penelitian adalah sudut pandang teoritis yang digunakan peneliti ketika melakukan penelitiannya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Paradigma post-positivis biasanya dirujuk ketika membahas metodologi penelitian kualitatif. Intinya, pendekatan kualitatif menyoroti data yang dikumpulkan secara lebih mendalam dan detail untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan berbeda dan unik. Dengan bantuan deskripsi verbal dan tertulis, dalam setting alam tertentu, dan menggunakan metode alami, penelitian kualitatif bertujuan untuk menyajikan fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi bertindak, dan lain-lain, secara holistik (Moleong, 2013:6).

Subyek yang diteliti yaitu cara dan dampak penandaan mantan warga binaan di Distrik Pauh menyebabkan digunakannya metodologi penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Apabila metode tersebut langsung dikaitkan dengan kenyataan dan tidak memerlukan pengetahuan terlebih dahulu mengenai kondisi lapangan, maka metode tersebut lebih sederhana. Untuk memungkinkan pengembangan data yang dikumpulkan bersamaan dengan proses penelitian. Menurut metodologi pendekatan kualitatif ini, perlu dilakukan kajian terhadap ucapan dan perilaku manusia guna mencapai tujuan penelitian guna mendeskripsikan dan menjelaskan suatu fenomena (Afrizal, 2014:13). Uraian tentang prosedur dan dampak pelabelan mantan narapidana di Distrik Pauh menjadi topik pembahasan utama dalam penelitian ini.

Penelitian deskriptif adalah metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian deskriptif ini berupaya untuk mengkarakterisasi kondisi-kondisi yang berbeda secara akurat, jujur, dan metodis. Sekelompok orang, suatu objek, serangkaian keadaan, cara berpikir, atau serangkaian peristiwa terkini, semuanya dapat menjadi subjek penyelidikan deskriptif semacam ini (Natsir, 1988:63). Untuk mengkarakterisasi secara lengkap informasi yang dikumpulkan dari lapangan tentang metode dan dampak pelabelan mantan penjahat di masyarakat Distrik Pauh, peneliti memilih untuk menggunakan gaya penelitian deskriptif.

1.6.2 Informan Penelitian

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan penelitian diperlukan informan. Menurut Afrizal, informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti atau pewawancara tentang dirinya, orang lain, suatu peristiwa, atau hal lainnya (Afrizal, 2014:139). Seseorang yang mengetahui tentang data-data yang diperlukan untuk suatu penelitian disebut sebagai informan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

1. Informan Pelaku, secara khusus, informan yang membocorkan rincian tentang identitas mereka sendiri, perilaku mereka, ide-ide mereka, atau interpretasi atau pengetahuan mereka. Mereka adalah peserta studi yang sebenarnya. Lima orang mantan narapidana di Distrik Pauh yang memenuhi persyaratan menjadi informan pelaku dalam penyelidikan ini.
2. Informan Pengamat, secara khusus, informan yang memberikan informasi kepada peneliti tentang individu lain, suatu peristiwa, atau suatu objek.

Informan observasi ini, yang akrab dengan subjek penelitian atau pelaku peristiwa yang diselidiki, disebut juga sebagai saksi atau pengamat. Dalam penelitian ini yang menjadi pengamat adalah informan dari pihak lapas dan lingkungan eks narapidana, antara lain: saudara, ketua RT, dan tetangga.

Untuk mendapatkan informan, sesuai kriteria yang telah ditetapkan, informan dicari dan dipasangkan oleh peneliti dengan menggunakan prosedur Purposive Sampling. sehingga didapatkan lima mantan narapidana dengan kasus pencurian, narkoba, keasusilaan, penganiayaan dan pencurian. Dalam mendapatkan informan, peneliti juga dibantu oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Padang dengan diberikannya data mantan narapidana di Kecamatan Pauh yang kemudian penulis klasifikasikan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Untuk memverifikasi data tersebut, peneliti kemudian berkoordinasi dengan Ketua RT setempat untuk menanyakan keberadaan mantan narapidana tersebut. Menurut Afrizal (2014: 140) sebelum penelitian dilakukan, peneliti sudah mengetahui identitas subjek. Tujuannya adalah untuk menetapkan persyaratan bagi informan agar bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat serta tidak bersedia pernyataannya keluar dari konteks. Selain pegawai Lapas Kelas I Padang, peneliti juga berbincang dengan mantan warga binaan, warga Kecamatan Pauh, dan pihak terkait lainnya.

Kriteria berikut telah ditetapkan untuk penelitian ini:

1. Informan Pelaku
 - a. Pria/Wanita
 - b. Berusia 25 tahun ke atas

- c. Mantan Narapidana dengan kasus tindak pidana umum, yaitu pencurian, penganiayaan, pemerasan, narkoba (masa hukuman < 5 tahun, dan kekusilaan.
- d. Setelah menghabiskan lebih dari enam bulan di luar penjara,
- e. Masih melakukan wajib lapor atau yang sudah tidak wajib lapor kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas)

2. Informan Pengamat

- a. Kerabat mantan pelanggar.
- b. Seorang anggota masyarakat (Ketua RT).
- c. Pegawai Lapas Kelas I Padang yang memberikan pendampingan sosial bagi mantan narapidana.



Tabel 1.3
Identitas Informan pelaku

No.	Inisial Nama	Umur (tahun)	Perkara	Pekerjaan	Keterangan
1	J	35	Memeras/ mengancam	-	Wajib Lapor
2	ND	26	Narkoba	Wiraswasta	Wajib Lapor
3	S	60	Kesusilaan	Pemulung	Tidak Wajib Lapor
4	G	62	Penganiayaan	Pensiunan PNS	Tidak Wajib Lapor
5	M	55	Pencurian	Pemulung	Tidak Wajib Lapor

Sumber : Data Primer, 2023

Tabel 1.4
Identitas Informan Pengamat

No.	Nama	Umur (tahun)	Pekerjaan	Keterangan
1	A	42	Penjual lontong	Tetangga
3	Y	57	Pedagang	Ibu Kandung J
3	W	45	Ketua RT	RT
4	R	42	Ketua RT	RT
5	GS	37	Kuli bangunan	Tetangga
6	SY	43	Karyawan swasta	Paman
7	K	42	Pemilik Laundry	Tetangga
8	F	28	Penjaga toko	Anak Kandung M
9	Intan	31	Pendamping Kemasyarakatan BAPAS	Pegawai BAPAS

Sumber : Data Primer, 2023

1.6.3 Data yang Diambil

Tanpa berusaha mengukur data yang telah dikumpulkan, penelitian kualitatif mengumpulkan informasi melalui penggunaan kata-kata (lisan atau tulisan) dan aktivitas manusia (Afrizal 2014:17). Ada dua kategori data yang dikumpulkan oleh peneliti lapangan, yaitu:

1. Data Primer, adalah data atau informasi yang sebenarnya telah dikumpulkan oleh peneliti lapangan. Wawancara mendalam dan observasi dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi utama ini. Saat mengumpulkan data dari wawancara, penulis dapat melakukan wawancara lebih banyak jika materi putaran pertama tidak mencukupi. Proses dan dampak pelabelan mantan narapidana di Masyarakat Kecamatan Pauh menjadi data utama yang ingin dikumpulkan dalam penelitian ini.
2. Data Sekunder, adalah informasi yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui individu lain atau melalui dokumen, bukan secara langsung. Data dari Polsek Pauh, Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, dan sumber lainnya akan

dijadikan data sekunder dalam penelitian ini untuk meningkatkan keakuratan informasi tentang cara dan dampak pelabelan mantan pelaku di masyarakat Kecamatan Pauh.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan berbagai cara. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Kecuali telinga, penciuman, mulut, dan kulit, observasi adalah pengamatan langsung terhadap benda yang dipelajari dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat utamanya. Peneliti dapat menggunakan panca inderanya untuk mengetahui, melihat, mendengar, dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi melalui observasi tersebut. Peneliti mengumpulkan informasi melalui observasi yang dapat diterima oleh keadaan lapangan.

Peneliti melakukan observasi di lapangan untuk penelitian ini, dengan memperhatikan dengan seksama dampak pelabelan terhadap mantan narapidana serta proses pelabelan, dampaknya, dan seberapa baik masyarakat menerima mantan narapidana.

Observasi pertama kali dilakukan pada bulan Oktober 2022 untuk memperoleh gambaran awal mengenai kehidupan masyarakat Kecamatan Pauh dengan menyusuri kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Pauh, lalu dari observasi ini penulis dapat menemukan permasalahan yang diteliti.

Observasi kedua yaitu pada Desember 2022 hingga Juni 2023. Penulis mengamati bagaimana informan pelaku yaitu mantan narapidana berinteraksi dengan orang lain, seperti dengan tetangga, keluarganya, tokoh masyarakat, hingga teman-temannya. Ketika mengamati interaksi antara mantan narapidana dengan orang lain, penulis menemukan labeling yang diberikan oleh masyarakat kepada mantan narapidana, seperti sebutan atau label sebagai panggilan yang diberikan oleh masyarakat kepada mantan narapidana, yang memiliki implikasi besar dalam memahami stigmatisasi sosial dan persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana. Selanjutnya, penulis dapat melakukan analisis dampak dari sebutan dan label yang diberikan oleh masyarakat kepada mantan narapidana. Bagaimana labeling ini memengaruhi hubungan mereka dengan tetangga, keluarga, tokoh masyarakat, dan teman-teman mereka dan apakah ada diskriminasi atau stigmatisasi yang terjadi sebagai akibat dari label-label tersebut. Observasi ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang persepsi dan sikap masyarakat terhadap mantan narapidana. Apakah masyarakat cenderung merasa waspada atau kurang percaya kepada mereka. Sehingga penulis mendapatkan data-data mengenai aktivitas keseharian para mantan narapidana, mengetahui label yang diberikan oleh masyarakat kepada mantan narapidana, hingga sikap masyarakat kepada mantan narapidana. Dari hasil observasi ini, penulis sekarang memiliki bukti konkrit yang dapat digunakan untuk memvalidasi hipotesis yang diajukan di awal penelitian, yaitu adanya labeling yang diberikan oleh masyarakat kepada mantan narapidana.

Saat penelitian dilakukan, Bapas juga mengajak penulis untuk ikut melihat proses wajib lapor yang dilakukan oleh mantan narapidana di Bapas. Pelaksanaan observasi menjadi terganggu akibat dari munculnya peristiwa lain yang tidak terduga seperti hujan saat observasi berlangsung.

2. Wawancara Mendalam

Dalam wawancara, dua orang berkomunikasi dengan saling bertukar pertanyaan berdasarkan tujuan yang telah ditentukan. Dalam penelitian kualitatif, wawancara dilakukan seperti dua orang yang membicarakan sesuatu (Afrizal, 2014:21). Wawancara mendalam dilakukan sebagai bagian dari penelitian ini. Wawancara mendalam bersifat mengalir bebas dan mudah beradaptasi. Untuk menggali informasi secara lebih mendalam, peneliti biasanya menggunakan pertanyaan terbuka selama wawancara mendalam. Urutan dan bahasa setiap pertanyaan dapat diubah berdasarkan kebutuhan dan keadaan wawancara.

Mantan narapidana, kerabatnya, petugas Lapas, dan masyarakat sekitar, termasuk tetangga dan ketua RT, semuanya diinterogasi dalam kasus ini. Peneliti melakukan wawancara mendalam karena bermaksud memberikan kesempatan kepada informan untuk berbagi pengalamannya dan memberikan segala informasi tentang tata cara dan dampak penandaan mantan narapidana di lingkungan Kecamatan Pauh. Di sini peneliti berupaya mengakomodasi lingkungan dan keadaan informan. Alat-alat penelitian diperlukan selama proses wawancara, seperti alat tulis, telepon genggam yang dapat digunakan sebagai perekam suara, dan panduan wawancara untuk memudahkan dan membantu peneliti dalam mengingat proses wawancara yang sedang dilakukan.

Saat mengumpulkan data dari wawancara, penulis dapat melakukan wawancara lebih banyak jika materi putaran pertama tidak mencukupi. Ada 14 informan dalam wawancara yang penulis lakukan untuk penelitian ini. 5 orang informan pelaku, termasuk mantan pelaku kasus pencurian, penganiayaan, pemerasan, kesusilaan, dan narkoba, serta 9 orang informan penonton, yang meliputi masyarakat, aparat setempat, dan pegawai lembaga pemasyarakatan.

Peneliti menggunakan metode triangulasi untuk memvalidasi datanya. Konsep triangulasi menyatakan bahwa untuk mencegah bias, informasi harus dikumpulkan dari berbagai sumber (Afrizal, 2014:168). Pertama, data yang dikumpulkan akan dibandingkan dengan data informan lain untuk melihat apakah ada variasi atau ketidakakuratan. Informasi yang dikumpulkan dari informan penelitian diperiksa ulang dengan menggunakan triangulasi ini.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan dokumen tertulis, gambar, karya seni, dan catatan elektronik. Untuk menciptakan penyelidikan yang sistematis, terpadu, dan komprehensif, dokumen-dokumen yang terkumpul kemudian dianalisis, dikontraskan, dan digabungkan Menurut Sugiyono (2005:63) dalam penelitian kualitatif, studi dokumen merupakan pelengkap penggunaan teknik observasi dan wawancara. Faktanya, penggunaan studi dokumen sebagai bagian dari proses penelitian kualitatif akan meningkatkan kredibilitas temuan. Dengan menggunakan metode pengumpulan data penelitian dokumen ini, penulis dapat mengumpulkan informasi tanpa menggunakan orang sebagai sumber, seperti bahan tertulis atau

dokumen yang dapat diakses oleh informan, seperti data mantan narapidana di Kecamatan Pauh yang diberikan oleh Balai Pemasarakatan Kelas IA Padang.

1.6.5 Unit Analisis

Unit yang digunakan untuk menganalisis data disebut unit analisis. Tujuan dari unit analisis dalam suatu penelitian adalah agar penelitian tersebut terfokus secara sempit pada penelitian yang dilakukan. Peneliti melengkapi unit analisis ini demi menjaga reliabilitas dan validitas penelitian. Individu, kelompok, masyarakat, atau institusi (seperti perusahaan, organisasi, atau komunitas) dapat berfungsi sebagai unit studi analisis. Orang tersebut, khususnya individu yang pernah dipenjara, berperan sebagai unit analisis dalam penelitian ini.

1.6.6 Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan suatu proses berkesinambungan yang dimulai dengan pengumpulan data dan berlanjut melalui keseluruhan proses penelitian, diakhiri dengan tahap penulisan data. Data penting dipilih, diinterpretasikan, dikelompokkan ke dalam kategori tertentu, dan keterkaitan antar pengelompokan dicari sebagai bagian dari proses analisis oleh peneliti. Konsep Miles dan Huberman diterapkan pada analisis data dalam penelitian ini. Miles dan Huberman secara umum membagi analisis data menjadi tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Kodifikasi Data

Fase di mana peneliti merevisi catatan lapangan yang diambil selama wawancara informan. Informasi penting tersebut kemudian diklasifikasikan atau

dicatat pada catatan lapangan. Peneliti kemudian menentukan informasi mana yang penting dan mana yang tidak. Data tidak penting adalah keterangan informan yang tidak berkaitan dengan topik penelitian, sedangkan data penting adalah pernyataan yang berkaitan dengan topik penelitian. Identifikasi tema atau kelas dari temuan penelitian merupakan luaran kegiatan tahap pertama. Para peneliti telah mengembangkan kategori atau tema ini (Afrizal, 2014:178).

2. Tahap Penyajian

Fase di mana peneliti mengkategorikan atau mengelompokkan temuan penelitian mereka. Saat memaparkan temuan penelitian, Miles dan Huberman menyarankan penggunaan diagram dan matriks (Afrizal, 2014:179).

3. Tahap Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Peneliti membuat kesimpulan dari hasil data pada langkah ini. Beginilah cara penulis menafsirkan informasi dari dokumen atau wawancara. Setelah mencapai temuan, peneliti mengkonfirmasi keakuratan interpretasi dengan meninjau kembali prosedur pengkodean dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan (Afrizal, 2014:180).

1.6.7 Proses Penelitian

Penulisan ini tidak selalu berjalan mulus karena banyak tantangan yang harus dihadapi ketika mencari dan berbicara dengan informan. Ketika melakukan wawancara pada informan, penulis melakukan dokumentasi atau pengambilan gambar/foto bersama beberapa informan yang bersedia. Namun, wajah para informan yang dilampirkan sengaja di blur dengan alasan privasi. Selain itu, rendahnya penguasaan bahasa Minang penulis menjadi tantangan ketika menanyai

dua informan yang fasih berbahasa Minang. Alhasil, penulis mendatangkan seorang teman yang bisa menerjemahkan kalimat yang diucapkan informan.

Selain itu, munculnya kejadian-kejadian lain yang tidak diantisipasi seringkali menyebabkan penerapan pengamatan menjadi terganggu, seperti hujan hingga kecelakaan yang penulis alami saat proses penelitian berlangsung yang menyebabkan penelitian menjadi tertunda. Tak berhenti di sana, banyak informan yang menolak untuk diwawancarai, terutama mantan narapidana. Kebanyakan, mereka tidak mau diwawancarai dan menjadi informan penelitian dengan alasan takut.

Penulisan ini juga memerlukan waktu yang cukup lama karena banyak persiapan yang harus dilakukan, antara lain pendataan mantan narapidana di Distrik Pauh untuk mendapatkan dukungan, serta pedoman wawancara yang matang dan sopan untuk memastikan informan benar-benar tidak tersinggung dengan pertanyaan yang penulis ajukan saat wawancara. Periode pendataan ini adalah 10 Januari hingga 25 Mei 2023.

Penulis harus terlebih dahulu mendapatkan surat izin penelitian dari fakultas, tepatnya pada tanggal 10 Januari 2023. Selanjutnya penulis harus mendapatkan surat pengantar dari Kantor KEMENKUMHAM sebelum melakukan penelitian lebih lanjut di luar Kantor BAPAS Kelas IA Padang. Penulis menghubungi BAPAS pada hari pertama penelitian untuk meminta informasi tambahan mengenai statistik mantan narapidana di Distrik Pauh. Namun ternyata BAPAS saat ini belum memiliki data mantan pelanggar yang diorganisir berdasarkan kecamatan, sehingga BAPAS memerlukan waktu untuk melakukan hal tersebut di Kecamatan Pauh.

Informasi pendukung tersebut dikirimkan BAPAS kepada penulis setelah satu minggu, pada tanggal 16 Januari 2023, dan kemudian digunakan untuk memilih informan berdasarkan kriteria yang tepat. Mantan narapidana yang berdomisili di Distrik Pauh dan sudah keluar penjara lebih dari enam bulan memenuhi kualifikasi sebagai informan pelaku. Masyarakat sekitar eks narapidana (Ketua RT dan tetangga) serta petugas Lapas Kelas I Padang yang merupakan Masyarakat Pendukung Mantan Narapidana yang menjadi Informan Pelaku bertugas sebagai informan pengamat.

Pada tanggal 13 Mei 2023, penulis mengunjungi kediaman informan pertama yaitu J dengan maksud untuk mewawancarai informan J sebagai informan pelaku dalam penelitian ini. Sebelum melakukan kunjungan, penulis terlebih dahulu menghubungi nomor handphone informan J dengan menanyakan kesediaan beliau untuk diwawancarai. Wawancara dilakukan pada sore hari sekitar pukul 16.00-18.00 WIB. Penulis juga mewawancarai salah satu anggota keluarga informan J, yaitu Ibu kandungnya yang berinisial Y yang kebetulan sedang berada di rumah bersama J. Dalam penelitian ini, ibu Y menjadi informan pengamat. Wawancara berlangsung dengan lancar ditambah kedua informan sangat responsif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Esok harinya yaitu pada tanggal 14 Mei 2023, penulis kembali mengunjungi Kawasan lingkungan tempat tinggal informan J dengan maksud mewawancarai masyarakat sekitar, seperti tetangga dan tokoh masyarakat. Kemudian penulis bertemu dengan Ibu A yang tinggal bertetangga dengan informan J dan merupakan tetangga J. Sekitar pukul 09.00 WIB penulis menghampiri Ibu A yang saat itu

sedang menjemur pakaian di halaman rumah. Dia mengakui bahwa dia tinggal dekat dengan informan J. Penulis kemudian menjelaskan kepada Ny. A alasan kunjungannya dan menanyakan apakah dia bersedia untuk wawancara. Setelah Ibu A bersedia diwawancarai, penulis melanjutkan dengan mengajukan berbagai pertanyaan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dikembangkan. Penulis juga menanyakan alamat rumah ketua RT setempat kepada Ibu A. Namun, dia mengaku Ketua RT berinisial W baru dua hari sebelumnya keluar kota dan sempat menyarankan untuk melakukan wawancara melalui telepon. Ibu N dengan sigap memberikan nomor telepon Pak W kepada penulis. Penulis langsung meneleponnya setelah menuliskan nomornya, tetapi dia tidak mengangkatnya, jadi dia berencana untuk meneleponnya lagi nanti.

Penulis menelepon nomor Pak W sekali lagi pada sore harinya. Setelah terhubung, penulis memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan penulis menghubunginya. Kemudian penulis menanyakan kesediaan beliau setelah mendapat izin, penulis melakukan wawancara dengan mengajukan berbagai pertanyaan sesuai dengan kriteria wawancara yang telah ditetapkan. Meski dilakukan melalui telepon, namun informasi yang dihimpun sudah lebih dari cukup, dan ia mengaku senang karena temuan penelitian ini nantinya bisa menjadi landasan bagi dirinya sebagai ketua RT untuk lebih memperhatikan warganya. , khususnya mantan narapidana yang telah diberi label oleh masyarakat setempat. Penulis memastikan untuk berterima kasih kepada semua orang di telepon sebelum menutup telepon.

Penyidikan berlangsung hingga 16 Mei 2023. Penulis mendatangi alamat yang diberikan informan ND sekitar pukul 11.00 WIB yang sebelumnya sudah dikonfirmasi melalui telepon. Di rumahnya tersebut kemudian penulis mewawancarai informan ND yang kebetulan sedang sendirian karena kedua orang tuanya bekerja hingga sore hari. Informan ND merupakan informan pelaku yang merupakan seorang mantan narapidana residivis narkoba. Wawancara berlangsung dengan santai dan berakhir sekitar pukul 12.30 WIB.

Selesai mewawancarai informan ND, penulis kemudian mewawancarai tetangga ND yang rumahnya bersebelahan dengannya, berinisial SY. Ternyata, SY merupakan paman dari ND. Ia merupakan adik kandung dari ayah ND. Karena tinggal berdekatan, ia sangat mengetahui perilaku ND ketika berada di rumah. Hal ini terbukti ketika penulis mengajukan beberapa pertanyaan terkait informan ND, SY mampu menjawab tanpa ragu. Wawancara pun berlangsung sekitar 2 jam.

Dihari yang sama, penulis juga mewawancarai masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal informan ND yaitu sekitar pukul 15.15 WIB. Penulis kemudian bertemu dengan salah satu bapak yang sedang menyediakan makanan untuk burung-burung di teras rumahnya. Dari perbincangan singkat, diketahui bahwa sang ayah berinisial GS dan merupakan tetangga ND yang jarak rumahnya sekitar 10 meter. Penulis kemudian menjelaskan mengapa dia datang kepadanya untuk mewawancarainya tentang ND guna menulis tesis. Selain itu, dia terbuka untuk wawancara. Ratusan pertanyaan informal penulis dijawabnya sambil menyeruput kopi agar materi yang diperoleh mudah dipahami.

Penelitian selanjutnya dilakukan pada tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB. Penulis mengunjungi kediaman salah satu ketua RT di Kelurahan Kapalo Koto, dengan inisial R, untuk diwawancarai terkait mantan narapidana yang ada lingkungan tempat tinggalnya. Dari wawancara tersebut, penulis kemudian mendapatkan informasi terkait dua orang mantan narapidana dengan kasus kesusilaan dan penganiayaan yang ada di kelurahan tersebut serta meminta alamat kedua mantan narapidana dan meminta izin kepada beliau untuk mewawancarai kedua mantan narapidana tersebut. Setelah mendapat izin, Bapak R juga menyampaikan pesan agar penulis dapat menjaga sikap dan juga perkataan ketika melakukan wawancara dengan informan.

Setelah mendapatkan alamat dan izin dari ketua RT, penulis mengunjungi kediaman dari informan S, yang merupakan seorang mantan narapidana kesusilaan. Diketahui, ia pernah dipenjara selama 8 tahun dipotong 4 tahun remisi karena melakukan pelecehan seksual kepada anak kandungnya sendiri. Saat dijumpai pada tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, informan S sedang menyusun barang-barang bekas yang ia bawa sepulang dari memulung yang dilakukannya dari pagi hingga sore hari. Penulis kemudian berinteraksi dengan informan S dan menanyakan kesediaan beliau untuk diwawancarai. Setelah menyatakan bersedia, penulis kemudian mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah ditulis sebelumnya. Saat menceritakan masa lalunya yang kelam tersebut, matanya tampak berkaca-kaca bukti bahwa ia sangat menyesali perbuatan yang dilakukannya dahulu. Hal inilah yang membuat ia berpisah dengan

anak kandungnya selama hampir 15 tahun lamanya. Wawancara berlangsung dengan baik dan berakhir sekitar pukul 18.00 WIB.

Esok harinya yaitu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, penulis kemudian mengunjungi informan G yang 8 tahun lalu pernah terjerat kasus penganiayaan. Lokasinya yang ternyata tidak jauh dari informan S membuat penulis tidak terlalu sulit menemukan alamat rumahnya. Diketahui ternyata ia melakukan penganiayaan dengan tetangganya sendiri hingga merobek bibir tetangganya tersebut. Korban diketahui melakukan pengancaman dengan menodongkan parang kepada anaknya, hal inilah yang membuat G geram dan melakukan penganiayaan kepada tetangganya tersebut. Usut punya usut, ternyata kejadian ini diawali ketika anak dari G bermain dengan anak dari korban. Anak dari G meminta uang kepada anak korban. Walau diakui hanya gurauan, korban yang mendengar anaknya dimintai uang kemudian menodongkan parang kepada anak G agar pergi. Anak G kemudian mengadu kepada G yang saat itu baru saja pulang dari bersepeda. G mengaku saat itu merasa lelah sehingga ia pun terpancing emosi dan menemui tetangga nya tersebut dan melakukan penganiayaan. Hal inilah yang kemudian membuatnya berurusan dengan pihak berwajib dan mendapat hukuman penjara selama tiga bulan dengan denda sebesar Rp10.000.000,00. Walau menurutnya itu bukan lah hal yang besar, ia menuturkan tetap harus melindungi keluarga bagaimanapun caranya.

Wawancara dengan informan G berlangsung dengan lancar. Wawancara dilakukan di teras rumahnya hingga pukul 13.00 WIB. Sepulang mewawancarai informan G, penulis berniat melakukan wawancara dengan informan pengamat

yang merupakan masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal informan S dan G. Penulis kemudian menemui K, pemilik salah satu laundry yang tidak jauh dari kediaman S dan G. Rumahnya berjarak sekitar 5 meter dari S dan 10 meter dari G.


Perempuan berdarah minang ini diketahui masih memiliki hubungan saudara dengan S. Ia lah yang menjadi saksi pelecehan seksual yang dilakukan S terhadap anaknya. Informan K juga salah satu orang yang berada di lokasi kejadian saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan G terhadap tetangga. Sehingga informasi yang didapat dari informan K lebih jelas dan akurat.

Penelitian berlanjut pada tanggal 23 Mei 2023. Berbekal informasi dari internet dan informasi yang diberikan masyarakat, terdapat mantan narapidana dengan kasus pencurian yang tinggal di Koto Baru Gadut, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh. Benar saja, setelah mencari selama hampir 1 jam lamanya, penulis dapat bertemu dengan mantan narapidana dengan inisial M di rumahnya sekitar pukul 11.30 WIB. Janda berusia 55 tahun itu kini bekerja sebagai pemulung. Pada tahun 2017, ia tersandung kasus pencurian besi milik PT Semen Padang dan membuat dirinya mendekam di penjara selama 1 tahun. Ketika diwawancarai, ia tampak tertunduk lesu ketika mencoba mengingat kejadian yang menyimpannya itu. Penulis juga berkesempatan untuk mewawancarai anak pertama dari Ibu M, yang berinisial F. Ketika ibunya dipenjara 5 tahun yang lalu, ia lah yang harus menghidupi sekaligus menjaga adik-adiknya. Wawancara berlangsung dengan baik dan berakhir sekitar pukul 16.00 WIB.

Penulis kembali ke kantor BAPAS pada tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB untuk berbincang dengan Ibu Intan, Pembantu Masyarakat (PK) dari

informan J. Setelah perkenalan singkat, penulis menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah ditulis sebelumnya kepada Bu Intan segera. Sebagai PK informan J yang mengetahui segala sesuatu yang menimpa J sejak dipenjara hingga dibebaskan, maka informan J wajib melapor ke BAPAS. Diawali dari tujuan BAPAS dan diakhiri dengan pembinaan atau pendampingan yang diberikan kepada informan J, setiap pertanyaan dijawab secara tuntas satu per satu.

Dalam mengumpulkan data, penulis membuat catatan menggunakan kertas dan pena untuk menulis informasi yang diberikan oleh informan. Sepulangnya dari wawancara, catatan tersebut kemudian dituangkan ke dalam catatan lapangan. Proses itu dilakukan setiap kali selesai mengadakan wawancara agar informasi yang satu tidak tercampur dengan informasi yang lain.



Tabel 1.5
Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

No	Tujuan Penelitian	Data yang dikumpulkan	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Mendesripsikan proses pemberian label yang terjadi terhadap mantan narapidana di Kecamatan Pauh.	Mengumpulkan pendapat atau tanggapan masyarakat dan mantan narapidana mulai dari mantan narapidan bebas atau keluar dari LAPAS hingga label diterima oleh mantan narapidana.	Data primer: informan Data sekunder: dokumentasi	1. Observasi 2. Wawancara Mendalam 1. Studi Dokumen
2	Mendesripsikan dampak labeling pada mantan narapidana di Kecamatan Pauh.	Mengumpulkan pendapat-pendapat dari mantan narapidana mengenai dampak labeling yang diberikan masyarakat.	Data primer: informan Data sekunder: dokumentasi	1. Observasi 2. Wawancara Mendalam 3. Studi Dokumen
3	Mendesripsikan penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana di Kecamatan Pauh.	Mengumpulkan pendapat dan perilaku masyarakat baik dari keluarga, tetangga, maupun tokoh masyarakat terhadap mantan narapidana di Kecamatan Pauh.	Data primer: informan Data sekunder: dokumentasi	2. Observasi 3. Wawancara Mendalam 3. Studi Dokumen

1.6.8 Definisi Operasional Konsep

1. Proses : serangkaian modifikasi (peristiwa) terhadap cara masyarakat memberi label pada mantan pelanggar.
2. Dampak : faktor yang mempunyai dampak baik dan buruk.
3. Label : nama yang diberikan kepada seseorang oleh masyarakat.

4. Mantan Narapidana: seseorang yang telah menjalani seluruh hukuman yang dijatuhkan kepadanya karena melanggar aturan-aturan sosial yang relevan baginya.
5. Masyarakat: komunitas individu atau sekelompok manusia yang tinggal bersama di bawah aturan dan ikatan yang sama.

1.6.9 Lokasi Penelitian

Lokasi, setting, atau konteks penelitian semuanya dapat disebut sebagai lokasi penelitian. Tempat tidak selalu mengacu pada suatu wilayah tertentu; bisa juga merujuk pada institusi atau sejenisnya (Afrizal, 2014, 128). Kecamatan Pauh di Kota Padang, Sumatera Barat, menjadi tempat penelitian ini dilakukan.

Pada pengamatan awal, peneliti menemukan adanya mantan narapidana yang kembali menjadi terdakwa atau terpidana sehingga menyebabkan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian. Hal ini, menurut wawancara awal, merupakan salah satu dampak dari pelabelan masyarakat terhadap mantan pelaku kejahatan. Berdasarkan fakta yang diungkapkan mantan pelaku, menjadi mantan pelaku membuatnya merasa sendiri bahkan berdampak pada keluarganya. Akibatnya, meski tidak lagi melakukan tindak pidana, masyarakat tetap saja memberinya nama atau merek yang buruk, sehingga ia akan mengulangi penyimpangan yang sama atau mungkin lebih buruk lagi.

Namun, ada beberapa mantan pelaku yang dengan cepat berintegrasi kembali dan menyesuaikan diri dengan masyarakat. Tentu saja, Anda harus melakukan ini untuk menjalani kehidupan normal, meningkatkan citra diri Anda,

dan memenangkan kepercayaan masyarakat. Mendengar penjelasan tersebut, peneliti menjadi penasaran untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai cara dan dampak pelabelan mantan pelanggar hukum di masyarakat Kecamatan Pauh.

1.6.10 Jadwal Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian saat ini, dikembangkan kalender penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan pada bulan Januari hingga Juni 2023 dalam kurun waktu enam bulan. Berikut jadwal penelitian selengkapnya:

Tabel 1.6
Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	2023							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus
1.	Pengumpulan data								
2.	Analisis Data								
3.	Membuat laporan penelitian/penulisan skripsi								
4.	Bimbingan skripsi								
5.	Sidang skripsi								